

PERAN BRIGADE MOBILE DALAM MENGATASI AKSI UNJUK

RASA DI WILAYAH KOTA SURAKARTA

Erlangga Setyana Putra¹, Yudhi Widyo Armono²

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Surakarta¹

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Surakarta²

erlanggasetyanaputra80@gmail.com¹, armono.yudhi@gmail.com²

Received 20-07-2024 | Received in revised form 23-08-2024 | Accepted 30-08-2024

Abstract

A rally, often referred to as a “demo,” is a protest movement carried out by a group of people in a public space. These demonstrations are usually used as a means to express the group's opinion or as a form of rejection of policies implemented by certain parties. In addition, demonstrations can also be a tool of political pressure for groups with certain interests. The purpose of this research is to understand how Brimob handles rallies in the Surakarta jurisdiction and to identify the obstacles faced and solutions applied by the Brimob command unit in handling rallies in the region.

Research methods include a series of activities carried out by researchers to collect data or information and investigate the data that has been obtained. This method provides an overview of the steps and procedures followed in the research, including the time of implementation, data sources, and data collection and analysis techniques. In this study, researchers used a Juridical Sociological approach, which combines legal aspects with social conditions. The researcher conducted interviews and observations to dig deeper into the process and role of Brimob in handling demonstrations in the Surakarta area, describing the data obtained from the field in detail related to activities, procedures, stages, reasons, and interactions that occur.

The results show that anarchism is a political philosophy that advocates a society without a state or is often interpreted as a voluntary institution that regulates itself. Some authors define anarchism as a more specific institution based on non-hierarchical free association. The concept of anarchism argues that the existence of the state is undesirable, unnecessary, or even harmful. Moreover, anarchism rejects authority or hierarchical organization in any form of human interaction, so its rejection is not limited to the state system.

Keywords: Protests, Law Enforcement, Anarchism

Abstrak

Aksi unjuk rasa, yang sering disebut dengan “demo,” merupakan gerakan protes yang dilaksanakan oleh sekelompok orang di ruang publik. Unjuk rasa ini biasanya digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat kelompok tersebut atau sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pihak tertentu. Selain itu, unjuk rasa juga bisa menjadi alat tekanan politik bagi kelompok-kelompok dengan kepentingan tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Brimob menangani aksi unjuk rasa di wilayah hukum Surakarta serta untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan solusi yang diterapkan oleh satuan komando Brimob dalam menangani aksi unjuk rasa di wilayah tersebut.

Metode penelitian mencakup serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi serta menyelidiki data yang telah diperoleh. Metode ini memberikan gambaran tentang langkah-langkah dan prosedur yang diikuti dalam penelitian, termasuk waktu pelaksanaan, sumber data, serta teknik pengumpulan dan analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yang memadukan aspek hukum dengan kondisi sosial. Peneliti melakukan wawancara dan observasi untuk menggali lebih dalam mengenai proses dan peran Brimob dalam menangani unjuk rasa di wilayah Surakarta, menguraikan data yang diperoleh dari lapangan secara rinci terkait dengan kegiatan, prosedur, tahapan, alasan, dan interaksi yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anarkisme merupakan filosofi politik yang mengadvokasi masyarakat tanpa negara atau sering diartikan sebagai institusi sukarela yang mengatur dirinya sendiri. Beberapa penulis mendefinisikan anarkisme sebagai institusi yang lebih spesifik berdasarkan asosiasi bebas yang non-hierarkis. Konsep anarkisme berpendapat bahwa keberadaan negara tidak diinginkan, tidak perlu, atau bahkan berbahaya. Selain itu, anarkisme menolak otoritas atau organisasi hierarkis dalam segala bentuk interaksi manusia, sehingga penolakannya tidak terbatas hanya pada sistem negara.

Kata Kunci: Aksi Unjuk Rasa, Penegakan Hukum, Anarkism

PENDAHULUAN

Hukum di Indonesia menganut sistem hukum campuran yang menggabungkan hukum umum, hukum agama, dan hukum adat, yang semuanya berperan penting dalam pengembangan hukum di Indonesia. Sistem ini mencakup hukum Eropa Kontinental atau hukum sipil. Seluruh aturan hukum tersebut tercantum dan diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengertian hukum sangat luas dan tidak terbatas. Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan fenomena normatif dan sosial, yang berfungsi sebagai tata aturan atau sistem aturan yang mengatur perilaku manusia.¹

Sebagai negara hukum, Indonesia menggabungkan tiga sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yaitu sistem hukum civil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Ketiga sistem hukum ini saling melengkapi secara harmonis. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Unjuk rasa atau demonstrasi, sebagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum, merupakan hak legal warga negara yang dijamin oleh negara dan menjadi perwujudan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Unjuk rasa, atau demonstrasi, adalah gerakan protes yang dilakukan oleh sekelompok orang di ruang publik untuk menyatakan pendapat atau menentang kebijakan yang diambil oleh pihak tertentu. Unjuk rasa sering dilakukan oleh mahasiswa dan kelompok lain yang tidak setuju dengan pemerintah atau kebijakan yang diambil. Di Indonesia, unjuk rasa menjadi hal yang umum sejak jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998, dan kini menjadi simbol kebebasan berekspresi.²

Hingga saat ini, demonstrasi masih sering digunakan sebagai bentuk ekspresi dari kelompok masyarakat yang mencakup kesadaran situasi, realitas, dan sebagai sarana pendidikan kritis. Aksi demonstrasi juga bisa dilihat sebagai perwujudan demokrasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan demonstrasi telah diizinkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Saat terjadi aksi demonstrasi, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengamanan kepada semua orang yang terlibat. Negara, melalui aparat penegak hukum, bertugas untuk menjaga ketertiban selama berlangsungnya demonstrasi.

¹) Bangun Subhan 2022, *Penyuluhan Tentang Hukum Agar Masyarakat Sadar akan Hukum yang Ada di Sekitar dan Tidak melakukan Kriminal*, KKN Undip, Semarang. Hal 14.

²) Zaka Firma Aditya, *Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Vol 8, No 1 (2019) Hal. 12

Namun, banyak kasus di berbagai negara, termasuk Indonesia, di mana aparat penegak hukum menggunakan kekuatan berlebihan dalam menghadapi demonstrasi, yang sering kali mengakibatkan korban luka-luka hingga kematian. Padahal, aparat penegak hukum seharusnya menghormati hak, melindungi, dan memberikan rasa aman kepada para demonstran. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 13, dengan jelas menyebutkan bahwa tugas utama Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Namun, tidak jarang unjuk rasa berakhir dengan kekerasan, sering kali disebabkan oleh perbedaan pandangan dan kurangnya komunikasi antara demonstran dan pihak kepolisian. Sebagai penanggung jawab utama keamanan dalam penanganan unjuk rasa, Polri sepatutnya mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk menanggulangi, mengamankan, dan menertibkan massa demonstran, yang sering kali memiliki emosi yang tidak terkendali. Bentrokan antara demonstran dan polisi sering terjadi, padahal tugas utama Polri adalah memastikan demonstrasi berlangsung secara damai dan kondusif.

Situasi dan kondisi demonstrasi di wilayah hukum eks Karesidenan Surakarta diwarnai dengan berbagai dinamika, di mana tingkat ketegangan dalam unjuk rasa di wilayah ini bisa bervariasi. Di daerah Surakarta, penanganan unjuk rasa sering kali tidak memerlukan tindakan agresif dari aparat kepolisian, lebih mengedepankan pendekatan negosiasi yang ditekankan dalam penanganan pengunjuk rasa. Hal ini sering kali berhasil, sehingga massa membubarkan diri sebelum batas waktu orasi berakhir.

Berbeda dengan Surakarta, di daerah lain, konfrontasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum lebih sering terjadi karena pengunjuk rasa tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Aparat kepolisian, khususnya Brimob, sering kali menembakkan tembakan peringatan untuk mengurai massa dan mencegah bentrokan fisik. Dalam situasi anarkis, tindakan anti huru hara seperti penembakan gas air mata mungkin diperlukan untuk menangani ancaman yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian, terutama jika ancaman tersebut bersifat langsung. Dalam kondisi seperti ini, penggunaan senjata api dengan atau tanpa peringatan lisan dapat dilakukan untuk menghentikan provokator atau pelaku yang merupakan ancaman langsung terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses penanganan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Brimob di wilayah hukum kota Surakarta?

2. Bagaimana kendala dan solusi pihak Brimob dalam proses penanganan aksi unjuk rasa di wilayah hukum kota surakarta?

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Menurut Soerdjono Soekanto dan Sri Mamujimenjelaskan, bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

PROSES PENANGANAN AKSI UNJUK RASA YANG DILAKUKAN OLEH BRIMOB DIWILAYAH HUKUM KOTA SURAKARTA

Dalam menangani kerusuhan yang dilakukan oleh demonstran, kepolisian, khususnya Brimob, mengikuti peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa. Dalam peraturan ini, aksi massa dikelompokkan dalam tiga tingkatan berdasarkan kode warna: hijau, kuning, dan merah. Pada kondisi hijau, aksi massa dianggap tenang dan terkendali. Jika kondisi beralih ke kuning, berarti massa mulai menunjukkan tindakan-tindakan yang kurang tertib, seperti melempari petugas dengan benda keras atau membakar ban dan spanduk. Apabila situasi berkembang menjadi huru hara atau pelanggaran hukum terjadi, maka aksi massa berada pada kondisi merah. Pada tahap ini, anggota Brimob mulai melakukan tindakan represif dan terukur sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mengendalikan massa dan mencegah meluasnya kekacauan.

Brimob berusaha menanggulangi aksi demonstrasi yang mengarah pada kerusuhan dengan berbagai upaya, termasuk tindakan persuasif seperti mengajak koordinator aksi untuk berdialog dan menyerukan sikap tertib dalam menyampaikan aspirasi mereka. Namun, kenyataannya sering kali demonstrasi berakhir ricuh karena ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang sengaja memprovokasi untuk membuat situasi menjadi kacau. Tindakan huru hara yang dilakukan oleh demonstran merupakan bentuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Pada saat terjadinya demonstran di wilayah hukum Polresta Surakarta ada tahapan-tahapan didalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa oleh Brigade Mobile (Brimob). Tahapan ini disesuaikan dengan keadaan atau situasi kegiatan unjuk rasa. Adapun tahapan itu sebagaimana mengaju pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan Huru Hara (PHH) Korps Brimob Polri yaitu sebagai berikut:

1. Tahapan Situasi Hijau (Tahapan Tertib)

Tahapan tertib adalah fase di mana kegiatan demonstrasi berlangsung dengan aman dan tidak ada tindakan yang menunjukkan ketidaktertib. Dalam situasi ini, pasukan Dalmas awal dikerahkan. Dalmas awal adalah unit Dalmas yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan khusus kepolisian dan digunakan untuk menghadapi kondisi massa yang masih tertib dan teratur (situasi hijau). Pada tahapan hijau ini, kepolisian melakukan negosiasi melalui negosiator dengan koordinator lapangan demonstran. Negosiator bertemu dengan koordinator lapangan untuk melakukan perundingan dan tawar-menawar guna mencapai kesepakatan bersama. Usaha ini bertujuan agar perundingan dapat mencapai kata sepakat. Namun, jika kesepakatan tidak tercapai, tindakan tegas dan terukur akan diambil sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, tanpa terkecuali.

Setelah perundingan atau negosiasi dilakukan, negosiator melaporkan tuntutan demonstrasi kepada Kapolresta Surakarta untuk diteruskan kepada pihak atau instansi yang dituju. Negosiator juga dapat mendampingi perwakilan demonstran untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pihak yang bersangkutan. Namun, jika demonstran meminta agar pimpinan instansi atau pihak yang dituju hadir di tengah massa untuk memberikan penjelasan, negosiator akan melaporkan hal ini kepada Kapolresta Surakarta dan meminta agar pimpinan instansi atau pihak terkait dapat memberikan penjelasan di lokasi demonstrasi. Selama pemberian penjelasan, pimpinan instansi atau pihak yang dituju akan didampingi oleh negosiator dan Kapolresta Surakarta.

Setiap komandan peleton (Dan Ton) atau komandan kompi (Dan Ki) akan melaporkan perkembangan situasi secara terus-menerus kepada Kapolresta Surakarta, yang bertindak sebagai pemegang kendali taktis. Kendali taktis adalah pengendalian yang dilakukan oleh Kapolresta Surakarta atau Kapolda, yang berwenang mengatur semua tindakan pasukan di lapangan. Apabila situasi berkembang dari tertib (hijau) menjadi tidak tertib (kuning), maka akan dilakukan peralihan unit dari Dalmas awal ke Dalmas lanjutan. Peralihan ini dikenal sebagai lapis ganti, yaitu proses pemindahan tanggung jawab dari satuan Dalmas awal ke Dalmas lanjutan.

2. Tahapan Situasi Tidak Tertib (Kuning)

Situasi tidak tertib adalah kondisi di mana pengunjung rasa mulai melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban dan keamanan di sekitar lokasi demonstrasi, seperti aksi destruktif dan kegiatan yang menyulitkan masyarakat lain. Contohnya adalah membakar barang di jalan raya atau tidur di jalan yang menghalangi pengguna jalan, yang dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Surakarta. Untuk mengatasi tindakan tersebut, diperlukan pasukan Dalmas lanjutan untuk membantu memindahkan para demonstran ke lokasi yang lebih aman dengan pendekatan persuasif dan edukatif. Pada tahap ini, negosiator terus berusaha melakukan perundingan dengan koordinator lapangan demonstran sebanyak mungkin, meskipun situasinya sudah memasuki tahap tidak tertib (kuning).

Dalmas lanjutan adalah unit Dalmas yang dilengkapi dengan perlengkapan khusus kepolisian dan digunakan untuk menghadapi massa dalam kondisi tidak tertib (kuning). Selama peralihan dari Dalmas awal ke Dalmas lanjutan, polisi dapat menggunakan unit satwa dengan formasi berbaris di depan Dalmas awal untuk melindungi selama proses peralihan. Ketika situasi meningkat ke tahap kuning atau tidak tertib, dan tindakan demonstran mengarah pada huru-hara, Dalmas awal dan Dalmas lanjutan akan digantikan oleh satuan Brimob. Satuan Brimob memiliki keahlian khusus dalam menangani tindakan huru-hara yang dilakukan oleh demonstran. Tindakan yang diambil oleh Brimob akan tegas dan terukur sesuai dengan Standar Operasional Prosedur di kesatuan Brimob.

3. Tahapan Merah (Melanggar Hukum)

Situasi melanggar hukum adalah kondisi di mana selama demonstrasi terjadi tindakan-tindakan ilegal oleh demonstran, seperti membakar ban, melempari petugas dengan batu, merusak fasilitas umum, merobohkan pagar, atau mencoret-coret fasilitas publik. Pada tahap ini, pasukan yang dikerahkan adalah Detasemen atau Kompi Penanggulangan Huru Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob), setelah proses peralihan dari Dalmas Lanjutan. Peralihan ini dikenal sebagai lintas ganti, yaitu proses pengalihan kendali dari satuan Dalmas lanjutan ke satuan Kompi atau Detasemen Penanggulangan Huru Hara Brimob. Pada tahap ini, Brimob sepenuhnya bertanggung jawab untuk menangani situasi dengan tindakan tegas agar kekacauan yang dilakukan oleh demonstran dapat diatasi secara efektif.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

KENDALA DAN SOLUSI PIHAK BRIMOB DALAM PROSES PENANGANAN AKSI UNJUK RASA DI WILAYAH HUKUM KOTA SURAKARTA

Meskipun kebebasan untuk menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan dijamin, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku. Pembatasan ini bertujuan agar seluruh layanan sosial dan kelembagaan, baik infrastruktur maupun suprastruktur publik, tidak mengalami penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan prinsip kemerdekaan menyatakan pendapat. Hal ini diharapkan tidak menciptakan disintegrasi sosial dan dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, unjuk rasa atau demonstrasi di Kota Surakarta—baik yang dilakukan oleh mahasiswa, kelompok masyarakat, organisasi massa, maupun berbagai komponen masyarakat lainnya—seringkali berakhir dengan tindakan huru-hara dan perusakan fasilitas publik.

Tindakan seperti itu jelas merupakan pelanggaran hukum menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang menyatakan secara tegas bahwa: “Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindakan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Oleh karena itu, Polri, khususnya Brigade Mobile (Brimob), harus melakukan penegakan hukum sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya. Namun dalam praktiknya, berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa kendala – kendala yang dihadapi Brimob dalam menanggulangi Tindakan yang dilakukan oleh demonstran, kendala – kendala tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Adanya Provokator

Aksi demonstrasi merupakan upaya untuk menyampaikan pendapat kepada pemerintah yang dianggap tidak efektif atau salah dalam menjalankan tugasnya. Para mahasiswa sering melakukan demonstrasi di instansi terkait yang dianggap terlibat dalam kecurangan, baik secara individu maupun institusi. Ketika pejabat pemerintah melakukan tindakan yang merugikan jalannya pemerintahan, hal tersebut dapat berdampak negatif pada pembangunan dan perekonomian negara. Sebagai respons terhadap keluhan masyarakat dan laporan mengenai masalah tersebut, mahasiswa turun ke jalan untuk membela kepentingan rakyat dan mengingatkan pemerintah akan pentingnya sistem pemerintahan yang baik dan benar. Dalam konteks ini, undang-undang kebebasan berpendapat memberikan ruang yang luas bagi siapa saja untuk berbicara di muka umum tanpa halangan, dengan syarat mengikuti prosedur izin yang berlaku.

Namun, demonstrasi yang melibatkan banyak orang sering kali disusupi oleh provokator yang ingin memanfaatkan situasi untuk menciptakan kekacauan. Provokator ini berusaha agar situasi menjadi tidak terkendali, dan ketika massa terpengaruh oleh provokasi, kemungkinan besar akan terjadi tindakan huru-hara yang bisa berujung pada perbuatan pidana. Menurut wawancara dengan Bapak Bripda Fatih, anggota satuan PHH Brimob Polda Sulteng, “unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat sebenarnya tidak masalah selama dilakukan dengan tertib sesuai undang-undang. Namun, apabila unjuk rasa disusupi oleh provokator, hal tersebut dapat berakhir dengan bentrokan antara massa demonstran dan aparat kepolisian. Jika massa terhasut dan situasi tidak terkendali, petugas keamanan akan mengambil tindakan tegas di lapangan.”

Tindakan provokator yang menghasut para demonstran merupakan pelanggaran pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pada Pasal 160. Pasal tersebut menyebutkan bahwa: “Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut untuk melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak mematuhi ketentuan undang-undang maupun perintah yang diberikan berdasarkan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Oleh karena itu, provokator yang berusaha menciptakan kekacauan selama unjuk rasa harus terus diwaspadai. Sebagai contoh, pada aksi demonstrasi di Kota Surakarta pada tahun 2023-2024, meskipun awalnya berjalan tertib dan aman, suasana menjadi tidak terkendali setelah para provokator memasuki lokasi, menyebabkan massa melakukan berbagai tindakan yang melanggar hukum.

2. Lemahnya Koordinasi

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di tingkat Kepolisian Daerah, terdapat berbagai satuan dengan fungsi masing-masing. Dalam konteks antisipasi konflik, Direktorat Intelkam Keamanan (Ditintelkam) memiliki peran penting sebagai “mata dan telinga” kepolisian, dengan tugas utama melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan terkait masalah dan perkembangan sosial masyarakat.

Sistem deteksi dini di tingkat kewilayahan menghasilkan informasi intelijen yang diperoleh melalui pengolahan bahan keterangan. Bahan keterangan ini, yang merupakan data mentah, harus memenuhi syarat tertentu agar dapat dijadikan intelijen yang relevan dan dapat dipercaya. Intelijen yang telah diolah menjadi produk akhir kemudian

disampaikan kepada pihak-pihak yang memerlukan, untuk digunakan dalam perencanaan, kebijakan, dan pengambilan keputusan. Intelijen penting untuk menentukan langkah-langkah dengan resiko yang diperhitungkan dalam perencanaan, kebijakan, dan tindakan.

Namun, dalam praktiknya, ketika terjadi aksi demonstrasi, Intelkam sering kali terlambat berkoordinasi dengan satuan tugas di lapangan. Hal ini menyebabkan aksi-aksi demonstrasi, khususnya yang mengarah pada tindakan huru hara, tidak dapat dicegah sejak dini. Intelkam seharusnya menjadi garda terdepan dalam mencegah tindakan huru hara dengan bekerja sama secara maksimal dengan Brimob. Jika sistem deteksi dini berfungsi dengan baik dan informasi yang diberikan akurat, tindakan huru hara oleh demonstran bisa lebih efektif dicegah. Kurangnya koordinasi di lapangan sering menjadi penyebab utama masalah ini.

Aksi demonstrasi umumnya dilakukan oleh mahasiswa atau masyarakat sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil atau isu-isu yang belum tentu benar. Meskipun demonstrasi bertujuan untuk memberikan tekanan pada pemerintah, tidak semua aksi berakhir positif. Beberapa aksi malah mengarah pada tindakan huru hara yang melanggar hukum. Untuk mencegah hal ini, satuan PHH Brimob harus mengambil tindakan tegas dan terukur, sebagaimana yang telah dilakukan dalam aksi-aksi demonstrasi terkait RUU KPK dan RUU KUHP.

Dalam situasi demonstrasi yang sudah memasuki kategori huru hara, keberadaan personil yang memadai sangat diperlukan. Berdasarkan hasil penelitian penulis dan wawancara saat ini satuan PHH mengalami kekurangan personil. Satu kompi PHH saat ini terdiri dari 110 orang, sementara mereka harus menghadapi ribuan masyarakat dan mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi. Jumlah personil ini dirasa tidak seimbang dengan skala demonstrasi yang ada. Selain itu, banyak peralatan yang tidak dapat digunakan lagi, yang semakin memperburuk situasi.

Idealnya, untuk mengatasi tindakan huru hara oleh para demonstran, diperlukan tiga kompi pasukan PHH. Dengan jumlah tersebut, tindakan-tindakan para demonstran yang mengarah pada aksi huru hara bisa lebih mudah diatasi.

KESIMPULAN

Penanganan demonstrasi di Indonesia melibatkan pasukan Sabhara dan Brimob, dengan Brimob bertugas khusus untuk menangani situasi keamanan tingkat tinggi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri bertanggung jawab dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum. Demonstrasi yang memicu konflik dan kerusuhan memerlukan penanganan tegas dari Brimob, khususnya unit Pengendalian Huru Hara (PHH), sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. Brimob menangani demonstrasi dalam tiga tahap: situasi hijau (tertib), situasi kuning (tidak tertib), dan situasi merah (melanggar hukum). Pada tahap hijau, Brimob berperan dalam negosiasi, sementara pada tahap kuning dan merah, mereka melakukan tindakan tegas untuk mengendalikan massa dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Meskipun hak untuk menyampaikan pendapat dijamin konstitusi, penegakan hukum dan tindakan tegas dari Brimob diperlukan untuk mengatasi kerusuhan yang sering disebabkan oleh provokator dan masalah koordinasi.

Meskipun hak menyampaikan pendapat di muka umum dijamin, pembatasan hukum diperlukan untuk mencegah penyimpangan yang bisa merusak infrastruktur publik dan menciptakan disintegrasi sosial. Praktiknya, demonstrasi di Kota Surakarta sering berakhir dengan huru-hara akibat provokator yang menghasut massa, melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP. Polri, khususnya Brigade Mobile (Brimob), harus menegakkan hukum, namun sering mengalami kendala seperti kekurangan personel dan lemahnya koordinasi dengan Direktorat Intelkam Keamanan, yang seharusnya berfungsi sebagai detektor dini. Penelitian menunjukkan bahwa kekurangan personel PHH Brimob dan peralatan yang tidak memadai mempersulit penanggulangan tindakan huru-hara secara efektif, yang seharusnya bisa diatasi dengan idealnya tiga kompi pasukan PHH.

REFERENSI (Menggunakan Chicago Style)

Buku

Bangun Subhan, *Penyuluhan Tentang Hukum Agar Masyarakat Sadar akan Hukum yang Ada di Sekitar dan Tidak melakukan Kriminal*, KKN Undip, Semarang. 2022

Hendrik Khoirul Muhid, *Aturan Kapolri soal Aksi unjuk rasa/demo Mahasiswa dan Masyarakat*, Tempo.CO, Jakarta. 2022

Muhammad Abduh Tuasika, pengasuh Muslim. Or. Id dan Rumaysho.com, *Mahasiswa Harus Berilmu Sebelum Bertindak*, Poltekkes Semarang. 2021

Muhammad Aris Yusuf, *Pengertian Demokrasi: Sejarah, Ciri, Tujuan, Macam, dan Prinsip*, Gramedia blog, Jakarta. 2021

Marto Art, *Menggali akar Anarkisme di Indonesia*, Historia Indonesia, Jakarta. 2015

Syaiful W Harahap, SOP Polisi Dalam Penanganan Demonstrasi, Tagar.id, Jakarta. 2019

E-Jurnal

Andri Surya Kurniawan. Penggunaan Kekuatan Brimob dalam Pengamanan Unjuk Rasa berdasarkan Perkap Nomor 1 Tahun 2009, Jurnal Impresi Indonesia, Vol. 1, No. 12. 2022

Dwiatmodjo, Nur Yusriyah, M. Rinaldy. Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum, Jurnal of Lex Theory (JLT), Vol. 1, No. 1. 2020

Eka Prasetya, Di Balik Aksi Demonstrasi Mahasiswa: Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Politik, Jurnal KSM Eka Prasetya UI, Vol. 2, No. 1. 2019

Huda miftahul, Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia, Jurnal Hukum islam Vol 8, No 1. 2019

Nur Yusriyah Bakhtiar, Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum, Jurnal of Lex Theory (JLT), Makassar.Vol. 1, No. 1. 2020

Prianter aya Hairi, Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Pengamanan Unjuk Rasa, Jurnal HAM, Vol 1, No. 3. 2018

Widarma. Aspek Yuridis Dalam Pencegahan Demonstrasi Yang Dilakukan Secara Anarkis Diwilayah Hukum Polrestabes Medan, Jurnal Retentum, Vol. 5, No. 2 , 2023

Zaka Firma Aditya, Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia, Jurnal Hukum islam Vol 8, No 1, 2019